

## Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Naufal Muhammad Faaza, Abdullah Kelib

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Naufalfaaza14@gmail.com

### *Abstract*

*Analysis of positive law and Islamic law due to collateral that is the object of fiduciary security that occurs when the death occurs, discusses what the debtor and creditor obligations are. This type of juridical normative article looks at the rules, because this article conceptualizes law as what is written in the regulations in both positive law and Islamic law. The specification of this article is descriptive analytical. The type of data used in this article is secondary data. When the collateral is guaranteed, the agreement is canceled with the creditor and debtor, but not the insurance claim that was agreed upon beforehand so that the item is lost, the insurance company will replace the item. In Islamic law, people who hold goods must be responsible for the risk of damage or loss.*

**Keywords:** *fiduciary guarantee; positive law; islamic law*

### **Abstrak**

Analisis hukum positif dan hukum Islam akibat barang agunan yang menjadi objek jaminan fidusia apabila terjadi kehilangan, membahas mengenai apa kewajiban debitur dan kreditur. Jenis artikel yuridis normatif dengan melihat aturan-aturan, sebab artikel ini hendak memberi konsep sebuah hukum sebagai apa yang telah tertulis dan dijelaskan dalam peraturan baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Spesifikasi artikel ini deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Ketika hilangnya barang jaminan, maka perikatan hapus bersama kreditur dan debitur, namun tidak menghapus klaim asuransi yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga barang tersebut hilang, maka pihak asuransi akan mengganti barang tersebut. Dalam hukum Islam orang yang memegang barang harus bertanggung jawab atas terjadinya resiko rusak atau kehilangan.

**Kata kunci:** **jaminan fidusia; hukum positif; hukum islam**

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan yang namanya sandang, pangan, papan yang mana semua itu memerlukan biaya. Jika tidak mempunyai biaya, maka sulit dalam melakukan segala aktifitas, namun dalam alternatif lain seseorang dapat meminjam dulu kepada orang lain supaya kebutuhannya terpenuhi dulu dan diganti kemudian hari.

Ketika meminjam sesuatu kepada orang lain biasanya orang tersebut tidak begitu percaya begitu saja dengan memberikan barang atau uangnya secara cuma-cuma, supaya si pemberi pinjaman merasa yakin kepada si peminjam, maka biasanya si pemberi pinjaman meminta barang jaminan untuk ditahan

supaya ketika si peminjam tidak bayar hutangnya atau kabur dan lain-lain, maka si pemberi pinjaman dapat menjual atau memanfaatkan barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang si peminjam.

Jaminan sangat dibutuhkan dalam memberikan fasilitas kredit atau pinjaman modal dari lembaga keuangan atau perorangan, namun lembaga keuangan tersebut biasanya meminta jaminan yang biasa disebut agunan, apabila ingin diberi pinjaman kredit sebagai kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya suatu saat. Karena fasilitas kredit memiliki fungsi penting dalam meningkatkan perekonomian dan kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu bentuk jaminan fidusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dan jaminan fidusia sendiri adalah hak jaminan untuk diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga dengan objek benda yang bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak ada wujudnya dan boleh saja benda itu tidak bergerak khususnya pada sebuah bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang penguasaan tetap dipegang pada kreditur atau pemberi fidusia, sebagai agunan untuk melunasi hutang-hutang tertentu, dan memberikan kedudukan untuk mengutamakan pada debitur penerima fidusia kepada kreditor lain.

Adanya aturan ini sebagai dasar hukum yang kuat bagi atas pengikatan benda-benda bergerak sebagai jaminan atas hutang tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus berkembang seiring jaman maka lembaga keuangan tidak ragu lagi dalam melakukan praktek jaminan fidusia.

Dalam pemberian kredit benda tidak bergerak seperti mobil atau sepeda motor, kreditur membeli barang tersebut dahulu, kemudian kepada debitur diberi fidusia. Sebagai kreditur ingin jaminannya merasa aman karena suatu saat debitur ingin membayar lunas hutangnya dan mengambil kembali benda yang menjadi objek jaminan. Supaya aman.

Namun dalam memberikan penguasaan kepada kebendaan, dalam praktiknya kadang si debitur sering kali lalai dalam menjaga barang yang merupakan objek jaminan fidusia yang dapat terjadi kapan saja, dan menyebabkan hilangnya barang. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan KUH Perdata mengatur tentang aturan atas hilangnya objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

Jaminan fidusia sendiri terdapat dan ada dalam hukum islam yang mana ketika ingin meminjam uang namun harus menyerahkan barang jaminan kepada kreditur supaya kreditur yakin, maka dalam islam itu disebut *rahn*. Hukum islam sendiri menyebutnya dengan *rahn*, hal ini pernah dipraktikkan Rasulullah SAW dengan menjaminkan baju perangnya untuk membeli gandum. Dengan jaminan debitur dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus menjual atau kehilangan barang miliknya.

Perbedaannya pada hukum islam debitur harus menjaga barang yang dikuasainya sebagai objek jaminan dan jangan sampai ada yang dirugikan apabila si debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan itu boleh dijual oleh kreditur.

Mengenai hukum islam dan hukum positifnya terjadi perbedaan ketika barang yang sedang dijaminakan tersebut rusak, musnah, atau hilang siapa yang akan menggantinya atau bertanggung jawab terhadap barang tersebut.

Penulis mengambil dengan teori keadilan karena menurut para filsuf yunani, ketika adanya suatu perbuatan hukum, maka perlu adanya keadilan karena seringkali muncul ada pihak merasa keberatan karena ketidakadilan atau terjadi keadilan korektif menurut Aristoteles. Aristoteles membedakan keadilan *distributive* dan komutatif. Keadilan *distributive* yaitu keadilan diberikan kepada setiap orang sesuai apa yang telah ia perbuat. Dan keadilan komutatif keadilan yang memberikan kepada setiap orang dengan tidak membedakan jasa yang telah diperbuat orang.

Berdasarkan teori keadilan penulis merangkaikan penjelasan masalah penelitian ilmiah dan dengan menentukan tujuan arah penelitiannya dengan konsep keadilan yang tepat untuk membentuk suatu hipotesis. Peneliti akan menjelaskan tentang jaminan fidusia menurut hukum positif dan hukum islam, lalu tentang berakhirnya perjanjian jaminan, dengan sebab hilangnya objek jaminan fidusia, maka hukum harus adil dalam memihak kedua belah pihak kreditur dan debitur apa yang terjadi dalam hukum positif dan hukum islam.

Dalam artikel penelitian ini ada permasalahan yang akan diteliti yaitu; 1. Bagaimana landasan hukum jaminan fidusia dalam hukum positif dan hukum islam? 2. Dan Bagaimana aturan jaminan fidusia yang objek nya hilang dalam hukum positif dan hukum islam?

Keaslian penelitian mengenai upaya hukum terhadap hilangnya objek jaminan fidusia dalam konteks hukum positif dan hukum islam telah melakukan pada beberapa penelitian. Namun pada penelitian ini terdapat perbedaan mendasar terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya mengenai hilangnya objek jaminan fidusia antara lain:

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Noor Hafidah, pada tahun 2019 dengan judul “Kajian prinsip hukum jaminan syariah dalam kerangka sistem hukum syariah”. Yang menjadi prinsip hukum jaminan syariah dalam konteks sistem hukum syariah yaitu dengan akad *rahn* dengan system menahan barang milik debitur sebagai jaminan pelunasan hutang dengan menganalogikan dari sistem BW KUH Perdata. Perbedaan artikel jurnal tersebut dengan artikel ini yaitu artikel jurnal tersebut menyamakan antara konsep jaminan hukum positif dengan yang ada dalam hukum islam atau dalam akad perbankan syariah, sedangkan artikel ini membahas bagaimana akibat hukum dan pengaturan terhadap hilangnya objek jaminan fidusia dalam hukum positif dan hukum islam (Hafidah, 2013).

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Kadek Cinthya Dwi Lestari pada tahun 2020 dengan judul Hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan hilang hak *preferen* dari kreditur hak eksekusi title eksekutorialnya, sehingga kreditur hanya sebagai kreditur konkuren dan tidak memiliki kekuatan hukum yang ada dalam sertifikat jaminan fidusia. Perbedaan dengan artikel ini yaitu terletak pada objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, sedangkan pada artikel ini tentang hilangnya objek jaminan fidusia (Lestari, Budiarta, & Ujjanti, 2020a).

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Rina Hutagalung pada tahun 2013 dengan judul Analisis Tanggung Jawab *Murtahin* (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad *Rahn* Emas. Pada penelitian tersebut membahas tentang ketentuan dan tanggung jawab *murtahin* (penerima gadai) dalam pelaksanaan akad *rahn* emas. Sedangkan perbedaannya dalam artikel ini yang bertanggung jawab adalah si kreditur atau *murtahin* dan pihak asuransi yang menanggung objek hilangnya barang (Hutagalung, 2013a).

Yang menjadi pembeda dari artikel-artikel sebelumnya dengan artikel ini yaitu penulis akan menjelaskan aturan jaminan fidusia dalam hukum positif serta dalam hukum islam jaminan fidusia itu menjadi akad syariah seperti apa, dan apa akibat hukumnya dalam hukum positif dan hukum islam apabila objek yang menjadi jaminan tersebut hilang entah itu disengaja atau tidak disengaja.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel jurnal ini memanfaatkan jenis jurnal yuridis normatif dengan mengamati kasus, melalui perundangan dan akad syariah. Spesifikasi berupa analisis, jenis data ini berupa data primer dan sekunder. Terkait pengumpulannya peneliti memperoleh data dari peraturan, jurnal, buku, tesis, skripsi, al-quran, hadis, dan fiqih. Metode analisis data yang dimanfaatkan berupa analisis kualitatif.

Data hasil jurnal selanjutnya dalam tahap analisis dilakukan pengolahan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

#### a. Jaminan Fidusia

Benda-benda bergerak cara pembebanannya ditentukan oleh KUH Perdata dengan memakai lembaga gadai, yang harus diketahui bahwa gadai benda jaminannya harus diserahkan kepada kreditur pemegang gadai, sedangkan hipotik atau fidusia benda jaminan tetap berada dalam tangan pemberi hipotik atau fidusia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertujuan memberikan suatu pengaturan yang lengkap memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Perumusan fidusia adalah dialihkannya hak kepemilikan pada suatu benda tertentu atas dasar pada kepercayaan dengan syarat ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ciri-cirinya yaitu:

#### 1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda

Hak milik atas benda yang diberikan dijadikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan.

#### 2) Atas dasar kepercayaan

Adanya penyerahan hak milik bukan dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas jaminan, tapi hanya memberikan hak jaminan saja, yang dipercaya suatu saat hutang akan dilunasi.

#### 3) Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda

Penyerahan dilaksanakan secara *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan hak milik dilakukan dengan janji, bahwa bendanya secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan atau kreditur. Yang diserahkan adalah hak yuridisnya.

Pada Pasal 1 ayat 2 diberikan perumusan tentang jaminan fidusia yaitu: hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dapat dibebankan Hak Tanggungan

sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap barang itu dibawah penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan mengutamakan untuk si penerima fidusia terhadap para kreditor lain. Ciri-ciri unsurnya yaitu:

- 1) Hak jaminan;
- 2) Benda yang bergerak;
- 3) Benda yang tidak bergerak, khususnya hak atas tanah atau bangunan;
- 4) Tidak dapat dibebani menggunakan hak tanggungan;
- 5) Dijadikan untuk agunan;
- 6) Untuk melunasi hutang tertentu;
- 7) Kedudukan yang didahulukan atau diutamakan (Satrio, 2007).

b. Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam

Terdapat Undang-Undang Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat 26 yang menganut hukum islam agunan yaitu jaminan tambahan, pada benda bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang diserahkan kepada pemilik agunan untuk bank syariah, dengan tujuan untuk menjamin lunasnya kewajiban debitur penerima fasilitas. Pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Perbankan Syariah agunan adalah menambahkan objek jaminan untuk diserahkan oleh debitur kepada kreditur atau bank dalam melakukan kegiatan fasilitas kredit atau pembiayaan yang mengambil sumber hukum dari alquran dan hadis dalam perbankan syariah. Adanya kelayakan dalam penyaluran dana ditegaskan bahwa bank syariah harus mempunyai keyakinan kepada debitur atas kemauan dan kemampuan dalam arti keyakinan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi hutang kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa zaman dulu Rasulullah SAW. ketika tidak mempunyai uang dan akan membeli makanan dari seorang umat Yahudi, maka rasul menjaminkan baju besinya dengan sepakat sebagai barang jaminan. Para ulama hukum Islam berpendapat, Rasul melakukan jaminan tersebut adalah hal baru dalam kejadian tentang jaminan didalam Islam, dan dapat diartikan Rasulullah mengenalkan jaminan yang dilakukan tersebut untuk dijadikan sebagai referensi hukum Islam.

Pada dasarnya prinsip dalam aturan hukum islam tentang Jaminan dalam islam Syariah (*Ar-rahm*) dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat 282 sampai dengan 284. Pembahasan secara rinci mengenai ayat-ayat tersebut dan terdapat makna pada subbab selanjutnya. Dengan

meringkas dari ayat-ayat al-Quran tersebut oleh para ulama fiqih dibagi dengan beberapa hukum yang terakumulasi sebagai sahnya rukun dan syarat jaminan syariah (Hafidah, 2013).

Konsep jaminan dalam hukum islam mempunyai hal yang berkaitan dengan jaminan hutang yaitu *Rahn* secara bahasa berarti tetap, lestari, penahanan atau karunia yang tetap dan lestari. Terdapat dalam Quran “tiap-tiap pribadi terikat/tertahan (*rahinah*) atas apa yang telah ia perbuat”. Secara terminology *rahn* menurut para ulama menjadikan barang sebagai untuk jaminan hutang, dan dapat dijadikan sebagai alat pembayar utang jikalau orang yang berutang tersebut tidak dapat membayar utangnya itu.

Menurut ulama Sayyid Sabiq *rahn* adalah memberikan jaminan hutang dengan menjadikan barang tersebut mempunyai nilai harta menurut ajaran islam hingga para pihak dapat mengambil manfaat atas barang tersebut dan mendapat piutangnya.

Dalam al-Quran dasar hukum *rahn* dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang artinya: “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”

Fatwa pada lembaga Dewan Syariah Nasional membuat fatwa nomor DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* telah memberi kekuatan hukum islam bahwa objek barang jaminan utang dan objeknya (*marhun*) tetap dalam penguasaan atau sedang dalam jangka pemanfaatan si *rahin* atau debitur dan bukti sebagai kepemilikannya tetap diserahkan kepada *murtahin* atau kreditur. Barang agunan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak, bentuk pengikatannya tidak dalam bentuk gadai dan berdasarkan fatwa di atas dapat berupa hak tanggungan, hipotek, dan fidusia. Karena barang agunan secara fisik tetap ada ditangan debitur dan hak milik tetap berada pada pemilik barang (Wangsawidjaja, 2012).

#### 1) Rukun dan syarat-syarat *rahn*

Para fuqoha berbeda pendapat pada menetapkan rukun *rahn*. Menurut para jumhur ulama rukun *rahn* ada lima, yaitu:

- (a). Harus ada *Rahin* atau orang yang menjamin/ debitur;
- (b). Adanya *Murtahin* atau orang yang menerima jaminan/ kreditur;
- (c). Adanya *Marhun/ Rahn* atau objek / barang jaminan;
- (d). Jumlah *Marhun Bih* atau utang;
- (e). Ada *Sighat* atau ijab kabul (Al-Jaziri, 1990).

## 2) Syarat-Syarat *Rahn*

- (a). Adanya *rahin* dan *murtahin* atau pihak yang ikut pembiayaan, dalam melakukan akad para pihak harus cakap bertindak hukum menurut *ahliyyah*;
- (b). Sepakat dalam akad baik dalam objek ataupun jumlah hutang;
- (c). *Marhun bih* atau utang yakni utang wajib dibayar kembali oleh debitur kepada kreditur dan boleh melunasi dengan agunan dan harus jelas jumlahnya;
- (d). *Marhun* atau barang

## 3) Berakhirnya akad *Rahn*

Berakhirnya pada akad *rahn*, menurut ulama Wahbah Zuhaili disebabkan beberapa faktor antara lain;

- (a). Objek jaminan telah dikembalikan kepada pemilik asli;
- (b). atau debitur telah membayar lunas utangnya;
- (c). Si *rahin* Meminta barang tersebut untuk Dijual dengan paksa, namun harus dengan penetapan hakim;
- (d). Pembebasan hutang tersebut dibebaskan dengan syarat atau tanpa syarat, walaupun hutang tersebut dipindahkan atau dioper oleh *Murtahin* atau kreditur;
- (e). Kreditur membatalkan hutang dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pihak si *Rahin* atau debitur;
- (f). Barang jaminan tersebut telah rusak karena *murtahin*/ atau kreditur menggunakannya baik sengaja ataupun tidak sengaja;
- (g). Baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin* telah memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan cara sewa, hibah, atau sedekah;
- (h). si *rahin* telah meninggal menurut Imam Maliki atau *murtahin* telah meninggal menurut Imam Hanafi.

Sedangkan Imam Syafii dan Imam Hanbaly, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn* (Zuhaili, n d).

## 4) Tujuan melakukan akad *rahn*;

Tujuan utama dalam akad *rahn* yaitu memberikan sebuah jaminan kebendaan untuk melunasi hutang kepada bank ketika debitur telah diberikan pembiayaan kredit. Kriteria Barang yang dijadikan jaminan yaitu;

- (a). Barang tersebut milik debitur sendiri.



(b).Barangnya jelas secara ukuran, dan sifatnya mempunyai nilai yang ditentukan berdasarkan nilai yang ada di pasaran.

(c).Barang tersebut dapat dikuasai oleh pihak bank namun tidak boleh diambil manfaatnya oleh pihak bank.

Pada lembaga keuangan atau kreditur yang melakukan pembiayaan kredit untuk benda bergerak diharuskan mendaftarkan pada lembaga jaminan fidusia dan dilakukan pada kantor khusus pendaftaran fidusia. Jaminan Fidusia pada Pasal 11 Undang-Undangnya benda yang dibebani jaminan fidusia wajib pendaftarannya karena dari ketentuan lebih lanjut dengan tata cara pendaftaran fidusia mengajukan permohonan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia didirikan di kota-kota lain.

*Rahn* sendiri adalah sebuah perjanjian yang *accessoir*, yaitu jika hutang debitur telah dilunasi maka berdasarkan pada akad pembiayaan, hutang tersebut menjadi berakhir demi hukum. Dalam praktik perbankan syariah sebagai produk, debitur memerlukan sejumlah uang dari bank syariah dan pihak bank menyetujui memberikan pinjaman dan debitur memberikan jaminan sebagai agunan yang lazimnya benda bergerak. Salah satu produk *Rahn* dalam pendapatan bank syariah, yaitu berupa biaya administrasi dan auransi untuk pemeliharaan barang yang digadaikan.

*Rahn* secara khusus membantu masyarakat memperoleh dana secara tunai dengan cepat dan mudah, dengan menyerahkan sejumlah jaminan agunan. Karena prinsip *rahn* berupa akad tambahan pada produk lain seperti pada saat penerimaan biaya *murabahah*. Bank menahan barang jaminan debitur sebagai konsekuensi barang tersebut, namun biasanya bank tidak menahan barang jaminan secara fisik tetapi hanya surat-suratnya saja (Warkum, 2004).

## **2. Aturan Jaminan Fidusia Yang Objeknya Hilang Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

### **a. Aturan Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif Yang Objek nya Hilang**

Pada Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Sifat jaminan fidusia sebagai perikatan *accessoir* yaitu perikatan yang dijamin perikatan pada pokoknya.

Perikatan dapat hapus disebabkan beberapa hal. Hapusnya perikatan menurut dalam Pasal 1381 KUH Perdata karena:

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan hutang atau novasi;
- 4) Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- 5) Pembebasan hutangnya;
- 6) Musnahnya barang yang terhutang;
- 7) Kebatalan atau pembatalan;
- 8) Berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab 1 buku ini;
- 9) Lewatnya waktu, yang hal mana diatur dalam suatu bab tersendiri.

Namun masih banyaknya tingkat kriminalitas atas pencurian kendaraan bermotor masih sering terjadi terutama terhadap benda yang masih menjadi objek jaminan fidusia. Pihak nasabah atau debitur lebih mungkin sering terjadi kesalahan pada objek jaminan baik yang dilakukannya secara sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan kerugian bagi kreditur atau pihak bank karena diluar kemampuan dari si debitur itu sendiri dalam menjaga objek jaminan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: karena faktor internal maupun eksternal.

Apabila debitur dalam menjaga benda objek jaminan secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang diluar batas kemampuannya misalnya seperti musibah yang menyebabkan bencana alam yang terjadi kepada benda objek jaminan atau kegiatan usaha debitur sehingga menyebabkan objek jaminan fidusia tersebut dapat hilang atau musnah maka demi hukum perjanjian perikatan jaminan fidusia tersebut batal (Lestari, Budiarta, & Ujianti, 2020b).

KUH Perdata menjelaskan Berdasarkan pada Pasal 1444 kalau objek dalam perjanjian itu musnah dan tidak lagi dapat diperjualbelikan atau hilang, sehingga keberadaan barang tersebut tidak diketahui lagi apakah masih ada atau tidak wujudnya, maka akibatnya berakhir perikatan perjanjiannya. Asalkan diluar kesalahan debitur karena lalai dalam menyerahkannya dan barang itu musnah atau hilang.

Walaupun terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga dan debitur lalai dalam menyerahkan suatu barang yang sebelumnya tidak ditanggung oleh pihak manapun, maka

perikatan tetap hapus, jika barang itu barang tersebut sudah diserahkan kepadanya dan akan musnah dengan cara yang sama ditangan kreditur, maka wajib dibuktikan dalam kejadian tak terduga tersebut oleh debitur.

Kata musnah dapat diartikan hilang, binasa, atau lenyap dan tidak dapat lagi digunakan objek jaminannya. Jika objek jaminan fidusia musnah diluar kesalahan pihak, maka pada perjanjian tersebut berakhir demi hukum. KUH Perdata pada Pasal 1553 jika selama sewa menyewa berlangsung dan musnahnya barang jaminan terjadi karena suatu keadaan pada salah satu para pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka menjadi batal perjanjian sewa-menyewanya tersebut (Saputra, 2018).

Dalam Pasal 25 ayat (2) sehubungan dengan hapusnya fidusia ditetapkan bahwa “Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan”. Maka kita perlu menengok Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pasal 10 huruf (b) yaitu tentang klaim asuransi yang meliputi jaminan fidusia, jika asuransi dilakukan pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnah atau hilangnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia namun terdapat klaim asuransi pada benda tersebut walaupun perikatannya sendiri hapus maka pihak asuransi akan tetap mengganti objek jaminan fidusia tersebut, namun pengganti objek jaminan adalah dengan uang santunan asuransi, sehingga debitur membayar sampai sejumlah hutangnya menjadi hak dari kreditur.

Harus adanya pencoretan catatan jaminan fidusia dikantor pendaftaran fidusia, selanjutnya surat keterangan pendaftaran fidusia diterbitkan dan memuat tidak berlakunya lagi dan dicoret pada sertifikat jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia (Kusumawati, 2018).

Ketika tidak diasuransikan benda yang hilang tersebut maka ada penukaran benda jaminan fidusia dari klaim ansuransi terkait selaku debitur untuk membayar hutang kepada terhadap si kreditur. Artinya hutang jaminan belum selesai ketika hilangnya objek jaminan fidusia. Namun debitur dalam perkreditannya harus segera melunasi hutang-hutangnya. Ketika benda itu hilang yang telah diasuransikan, maka debitur wajib membayar hutangnya kepada kreditur untuk menggantikan barang jaminan fidusia. Hapusnya kesepakatan perjanjian pokok bukan karena jaminan fidusia itu hilang, tapi ketika hilangnya jaminan fidusia maka kesepakatan kredit menjadi berakhir.

Dalam waktu tujuh hari penerima fidusia setelah kehilangan dan segera melaporkan ke pihak kepolisian, pihak asuransi dan Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mengenai hapusnya jaminan fidusia secara tertulis. KPF menyatakan setelah mencoret catatan jaminan fidusia bahwa tidak berlaku lagi sertifikat jaminan fidusia (Warkum, 2004).

b. Analisis Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Atas Hilangnya Objek Jaminan

Telah dijelaskan tentang berakhirnya *rahn* yaitu diserahkan pemiliknya, barangnya dijual dengan paksa, hutang telah lunas, hutang dibebaskan dengan cuma-cuma, *murtahin* membatalkan akad *rahn*, meninggalnya si *rahin*, barang rusak. Klaim asuransi tidak hilang atau berakhir ketika hilang atau musnahnya benda yang dijadikan jaminan baik karena rusak, hilang, dan lain-lain (Riwayani, 2015).

Namun dalam hukum islam apabila barang yang menjadi jaminan itu hilang, masih menjadi perbedaan pendapat para ulama ketika barang tersebut rusak musnah atau hilang siapa orang yang harus bertanggung jawab. Para ahli hadis yaitu Imam Shafii, Ahmad, Abu Sur bahwa pemegang jaminan harus amanah. Dari hadis Rasulullah saw: “barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil/ keuntungan dari barang jaminan dan resiko/ kerugian yang timbul atas barang itu menjadi tanggung jawabnya” (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah).

Penerima jaminan diwajibkan menanggung atas segala kehilangan dan kerusakan menurut Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqaha Kuffah. Dengan alasan pelunasan hutang dapat menjadiberakhir atau hapus ketika barang tersebut musnah atau hilang (Rusyd, n d).

Dalam akad perbankan syariah terdapat klausul tentang agunan pembiayaan dan syarat *bankers clause* yaitu barang agunan wajib diasuransikan. *Bankers clause* adalah sebuah klausul pernyataan tentang barang agunan dalam perkreditan yang wajib ditutup asuransi oleh debitur dikhususkan pada asuransi syariah yang telah disarankan atau disediakan yang disetujui oleh bank dan debitur dibebankan membayar biaya premi asuransi. Apabila terjadi resiko musnah atau hilangnya barang, bank berhak mendapat ganti rugi dari hasil klaim pada saldo pembiayaan debitur dengan memperhitungkannya kembali (Djamil, 2012).

Kreditur berhak menahan barang jaminan seperti ia menjaga harta pribadinya. Kreditur wajib mengganti, jika barang diserahkan kepada orang lain, ketika barang tersebut terjadi kerusakan atau kehilangan. Beberapa resiko kredit atau resiko pada pembiayaan yaitu resiko pada pasar, resiko pada likuiditas, resiko pada operasional, resiko pada reputasi, strategi, resiko

pada kepatuhan, resiko pada imbal hasil, dan resiko pada investasi semua itu mencakup resiko pada kegiatan usaha bank syariah. Ketika berakhirnya pembiayaan yang oleh pihak Bank Syariah maka wajib dikembalikan dengan imbalan, ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil oleh debitur nasabah ketika penerima fasilitas kredit setelah jangka waktu tertentu berakhir.

Debitur wajib bertanggung jawab apabila barang jaminan rusak cacat atau hilang Atas izin bank dengan tidak merusak atau mengurangi nilai barang itu debitur dibolehkan menggunakan barang tertentu yang dijaminan (Karim, 2008).

Apabila barang hilang dalam penguasaan kreditur, dan barang tersebut tidak rusak dan hilang maka kreditur tidak wajib menggantinya karena kelalaian seorang kreditur atau karena disia-siakan seperti tidak dikunci took atau tempat usaha yang hingga hilang dicuri orang. Kreditur wajib memelihara barang jaminan tersebut seperti layaknya. Kreditur wajib menjaga dan memelihara supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, apabila tidak dilakukan dan terjadi kerusakan atau cacat barang jaminan bahkan hilang, maka itu kreditur wajib bertanggung jawab pada benda tersebut. Menurut Imam Hanafi, kreditur yang memegang barang objek jaminan akan menanggung resiko kerusakan pada barang jaminan atau kehilangan pada barang jaminan. Apabila barang jaminan tersebut rusak atau hilang, baik karena kelalaian atau disia-siakan maupun tidak. Demikian pendapat ulama Ahmad Azhar Basyir. Dalam menanggung resiko kehilangan atau kerusakan barang jaminan menurut Imam Syafi'i kreditur bertanggung jawab bila barang agunan itu rusak atau hilang karena telah menyia-nyiakkan.

Resiko Kerusakan barang jaminan Peristiwa yang menjadi timbulnya resiko atau *risk event* didefenisikan sebagai munculnya kejadian hal yang dapat menciptakan berpotensi kerugian atau hasil yang tidak baik. Penyebab utama terjadinya suatu resiko yaitu biasa disebut *Risk event*. Timbulnya suatu resiko pada peristiwa dan penyebabnya rusak atau hilangnya barang mungkin berasal dari internal ataupun eksternal. Kejadian yang bersumber dari dalam institusi atau lembaga itu sendiri biasanya disebut kejadian internal, seperti *system eror*, *human eror*, kesalahan prosedur dan lain-lain (Djojosoedarso, 2003).

Sebaliknya, kejadian yang tidak mungkin dapat dihindari yaitu manusia yaitu kejadian eksternal. Kejadian yang tak terduga yaitu kejadian bencana alam, kerusuhan akibat perbuatan manusia peristiwa ini yang membuat bagi pihak bank mempunyai resiko yang harus dihindari dari eksternal dampak hal buruk yang menyebabkan pada lembaga keuangan atau bank lain mengalami kerugian. Kreditur tidak wajib mengganti bila *marhun* itu hilang dalam penguasaan

kreditur, kecuali barang itu rusak dan kreditur harus menanggung beban resiko kerusakan terhadap barang jaminan tersebut yang dipegangnya, baik barang jaminan itu rusak karena telah disia-siakan ataupun rusak sendiri. Kreditur bertanggung jawab atau mengganti ketika barang ada cacat atau kerusakan barang lainnya, maka ia diwajibkan memelihara barang jaminan tersebut sebagaimana layaknya.

Para ulama fiqih mempunyai pandangan yang berbeda ketika barang yang diagunkan atau dijaminan (*rahn*) itu rusak atau musnah, maka pihak mana yang bertanggung jawab. Para ahlu hadis, berpendapat orang itu harus *amanah* dalam memegang barang jaminan namun tidak dapat mempertanggungjawabkan atas hilangnya barang. Ahlu hadis berpendapat sedemikian seperti hadis di atas.

Tanggung jawab sebagai kreditur apabila dilihat dari sifat amanatnya, maka terhadap jaminan dapat dibilang bersifat amanat apabila rusaknya barang terjadi bukan karena kelalaian dari kreditur artinya kreditur tidak diwajibkan untuk membayarnya sendiri diluar hutang debitur terhadap sisa hutang yang menjadi harga jaminan. Kreditur bertanggung jawab terhadap objek barang jaminan seperti barang yang telah dititipkan dan diasuransikan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan diganti oleh pihak asuransi seperti bencana kebakaran, banjir. Demi terjaga kemanannya, maka barang jaminan pada saat akad *rahn* akan diklaim asuransi.

Terdapat sifat *dhaman* sebagai tanggung jawab kreditur terhadap jaminan atau pengganti sebuah kerugian untuk membayar hutang dengan melihat dari sisi nilai jumlah harta yang dapat digunakan yang artinya jumlah hutang dengan nilai harta jaminan itu dibuat sama (Hutagalung, 2013).

#### D. SIMPULAN

Pada dasarnya apabila objek jaminan fidusia telah hilang pada Pasal 1444 KUH Perdata kalau objek persetujuan musnah, maka tidak lagi dapat dibuat kegiatan usaha atau hilang, hingga tidak diketahui sama sekali keberadaannya apakah barang itu masih ada atau tidak, maka akibat hukumnya hapuslah dan berakhir perikatannya. Asalkan barang tersebut musnah atau hilang diluar kesalahan si debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Berdasarkan dalam KUH Perdata terdapat ketentuan hukum yang berlaku, jika terjadi kehilangan oleh debitur terhadap barang jaminan terutang baik dilakukan secara sengaja ataupun

tidak sengaja, maka dalam pembayaran terhadap cicilan barang jaminan debitur tidak wajib untuk menyelesaikannya.

Apabila dilihat dari segi keadilan, sangat merugikan bagi pihak kreditur karena sehingga telah berkembang untuk mengasuransikan resiko kerugian melalui perusahaan asuransi. Karena ketentuan pasal 10 ayat (a) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dalam kegiatan jaminan fidusia biasanya terdapat klaim asuransi demi keamanan barang itu, yang menjadi objek jaminan fidusia. Perusahaan asuransi melakukan penanggungansian resiko atas kejadian-kejadian yang diperjanjikan untuk ditanggung. Mungkin nanti kreditur akan menggantikan barang tersebut, sehingga debitur akan disodorkan membayar biaya asuransi oleh kreditur ketika melakukan jaminan fidusia.

Dalam hukum islam jaminan fidusia dalam peraturan Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat 26 yang menganut hukum islam agungan yaitu jaminan tambahan, pada benda bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang diserahkan kepada pemilik agunan untuk bank syariah, dengan tujuan untuk menjamin lunasnya kewajiban debitur penerima fasilitas. Dan objeknya (*marhun*) tetap dalam penguasaan atau sedang dalam jangka pemanfaatan si *rahin* atau debitur dan bukti sebagai kepemilikannya tetap diserahkan kepada *murtahin* atau kreditur Jadi jaminan fidusia dalam hukum islam dikategorikan sebagai akad *rahn* sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Namun ketika barang jaminan yang diserahkan itu hilang, maka dari Imam Shafii, Ahmad, Abu Sur, dan ahli hadis berkata bahwa pemegang jaminan harus amanah yang berarti apabila debitur menghilangkannya maka debitur wajib bertanggungjawab atas barang tersebut begitupun sebaliknya

Namun pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama fiqih berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang jaminan ditanggung oleh penerima jaminan. Alasannya ketika barang tersebut musnah atau hilang, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut.

Pada perbankan syariah juga melakukan asuransi dengan *bankers clause* demi keamanan agunan, apabila barang tersebut hilang atau rusak klaim asuransi masih berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A.R. (1990). *Al-Fiqh Alal Madzahibil Arba'ah*. S.L: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djojosoedarso. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Asuransi*. Jakarta: Salemba.

- Hafidah, N. (2013). Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah. *Trunojoyo*, Vol.8, (No.2), p.1-18. Retrieved from: <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/696/617>
- Hutagalung, R. (2013a). Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad Rahn Emas. *E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, p.1–15. <http://doi.org/repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14452>.
- Satrio, J. (2007). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusumawati, Z. A. & Rahma. (2018). *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Lestari, K. C. D., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, (No.3), p.383–387. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>
- Riwayani. (2015). *Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum Rahn Tasjili Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Rusyd, I. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid*. Madinah: Dar al-Kitab al-'Ulumiyah.
- Saputra, D. (2018). *Hilangnya Benda Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Akibat Pencurian (Studi Di PT. Toyota Astra Finance Medan)*. Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Warkum, S. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. PT. Bank Muamalat Indonesia.